



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi,, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir truk, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0126/Pdt.G/2019/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 M., bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1439 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Bonggo, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 01 Juli 2018;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0126/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Gwinjaya, RT.005/RW.002, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatya Rahma Zihni Faiqah binti Hasan Prayogo, Perempuan, umur 11 bulan;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran pada akhir Juni 2018 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menggugurkan anak yang sedang dikandung Penggugat dengan alasan Tergugat belum siap untuk mempunyai anak;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak Juni 2018 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2018, dimana Tergugat Pergi meninggalkan rumah dengan alasan kerja dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak sayang, cinta dan tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah kembali hingga sekarang ;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0126/Pdt.G/2019/PA.Stn



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Distrik Bonggo, Kabupaten Jayapura, Nomor Tanggal 01 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0126/Pdt.G/2019/PA.Stn



B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya sebagai ipar saja;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Gwinja Distrik Bonggo Timur;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih satu bulan setelah menikah yaitu sejak Penggugat mulai hamil;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat belum mau punya anak dan menyuruh Penggugat menggugurkan kandungannya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah yang mereka tempati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat kurang lebih 1 tahu 8 bulan, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0126/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamat keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sudah cukup;
2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di, Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah suami dari kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya kenal saja;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Gwinja Distrik Bonggo Timur;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih satu bulan setelah menikah yaitu sejak Penggugat mulai hamil;
 - Bahwa penyebabnya antara lain karena Tergugat belum mau punya anak dan menyuruh Penggugat menggugurkan kandungannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0126/Pdt.G/2019/PA.Stn



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah yang mereka tempati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat kurang lebih 1 tahu 8 bulan, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamat keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat ternyata mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Juni 2018 antara Penggugat dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0126/Pdt.G/2019/PA.Stn



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat meminta Penggugat menggugurkan kandungannya, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dapat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0126/Pdt.G/2019/PA.Stn



saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu bulan setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan sampai sekarang karena Tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tentu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0126/Pdt.G/2019/PA.Stn



dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan isteri tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk tujuan itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun isteri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut bukan saja tidak dapat lagi mendatangkan kemaslahatan, malah justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat jika tetap dipaksakan untuk dipertahankan, karena itu jalur perceraian dapat menjadi alternatif jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sentani adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0126/Pdt.G/2019/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam proses pertimbangan putusan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0126/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	1.416.000,00

(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sentani

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0126/Pdt.G/2019/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)